



PUTUSAN

Nomor 23/Pid/2017/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : IRWANSYAH alias ANCAH NAGA bin SUHAIMI;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur / Tgl lahir : 47 tahun / Desember 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan A Yani KM 5.5 Bumi Kasturi Stadion Lambung Mangkurat Kotamadya banjarmasin, Prov Kalimantan Selatan atau Jalan Manarap Komplek Griya Manarap Asri, Kecamatan Kertak Hanyar kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan Penangkapan/ penahanan masing-masing:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2016 s.d 20 Juni 2016
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2016 s.d 30 Juli 2016
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 31 Juli 2016 s.d 29 Agustus 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2016 s.d 13 September 2016

hal 1 dari 19 hal Put Nomor 23/Pid/2017/PT Plk



5. Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 7 September 2016 s.d 6 Oktober 2016
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 7 Oktober 2016 s.d 5 Desember 2016
7. Perpanjangan PLH Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 6 Desember 2016 s.d 4 Januari 2017;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak 5 Januari s.d 3 Februari 2017
9. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya 30 Januari 2017 s.d 28 Februari 2017;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 1 Maret 2017 s.d tanggal 29 April 2017

Terdakwa didampingi Penasihat hukum RAHMADI G LENTAM, SH.,MH, SUKARLAN FACHRIE DOEMAS, SH, INDRIYANTO, SH.,MH, Advokat dan Pengacara yang berkantor di Jl. C. Bangas Nomor 17 A (DAYAK TV) Palangka Raya, Kalimantan Tengah;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Turunan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 26 Januari 2017 Nomor. 356/Pid.B/2016/PN Spt;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor. 23/Pid/2017/PT Plk tanggal 17 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Nomor. 23/Pid/2017/PT Plk tanggal 17 Maret 2017 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor . 23/Pid/2017/PT Plk tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 25 Agustus 2016 no. Reg.Perk.: PDM-71/KOTIM/0816, terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

hal 2 dari 19 hal Put Nomor 23/Pid/2017/PT Plk



KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa IRWANSYAH Als ANCAH NAGA Bin SUHAIMI bersama – sama dengan teman – temannya 5 (lima) orang temannya (belum diketahui identitasnya) pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekitar jam 10.05 WIB di Kantor BRI unit Pundu Desa Pundu Kec. Cempaga Hulu Kab. Kotim Kalteng, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, *telah mengambil barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului dengan, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekitar jam 10.05 WIB di Kantor BRI unit Pundu Desa Pundu Kec. Cempaga Hulu Kab. Kotim Kalteng, sewaktu saksi DONA JAYANTO selaku satpam kantor BRI sedang berjaga piket dan duduk di kursi belakang antrian nasabah saat itu tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki (belum diketahui identitasnya) masuk dengan menggunakan helm jenis GM warna hitam dan penutup mulut dari sapu tangan warna hitam dengan membawa senjata api jenis pistol, kemudian datang lagi 2 (dua) orang di belakangnya yang salah satunya adalah terdakwa Irwansah Als Ancah Naga Bin Suhaimi dan 1 (satu) orang (belum diketahui identitasnya) kemudian terdakwa Irwansah langsung masuk ke dalam Ruang Ka Unit dan 1 (satu) orang (belum diketahui identitasnya) tetap di ruang depan pelayanan dengan membawa senjata api langsung menodongkan kepada saksi DONA dengan mengatakan "JANGAN BERGERAK" lalu menyeret saksi DONA JAYANTO dan saksi ABDUL AZIS selaku

hal 3 dari 19 hal Put Nomor 23/Pid/2017/PT PIK



nasabah dan saksi MAULANA AKBAR selaku customer service dan saksi YAKUB RONI selaku Teller yang sedang duduk di meja kemudian dibawa menuju ke ruang belakang menuju ruang Ka. Unit;

- Bahwa saksi KUKUH SUSWOYO selaku Kepala Unit BRI PUNDU saat sedang bekerja di ruangannya bersama dengan saksi NI PUTU LIBRIANTI dan saksi VERAWATI tiba-tiba datang terdakwa Irwansah Als Ancah Naga Bin Suhaimi yang langsung masuk ke ruangan saksi Kukul dengan menggunakan helm warna hitam dan langsung mendatangi saksi KUKUH selanjutnya terdakwa Irwansah langsung menodongkan senjata api ke arah kepala saksi Kukul dengan jarak 20 cm kemudian terdakwa Irwansah berkata "KAU KIRA MAIN MAIN" kemudian terdakwa Irwansah langsung memukul kepala saksi Kukul dengan menggunakan popor senjata pistol sebanyak 1 (satu) kali lalu langsung menyuruh untuk tiarap di lantai kemudian terdakwa Irwansah langsung mundur ke pintu dan keluar ruangan lalu datang 2 (dua) orang teman terdakwa (belum diketahui identitasnya) dengan menodongkan pistol sambil membawa masuk ke dalam ruangan Kepala Unit, saksi DONA JAYANTO, saksi ABDUL AZIZ, saksi MAULANA AKBAR dan saksi YAKUP RONI, lalu langsung disuruh tiarap oleh 2 (dua) orang teman terdakwa (belum diketahui identitas) kemudian saksi KUKUH SUSWOYO sewaktu akan tiarap dalam posisi mau duduk langsung diikat oleh 1 (satu) orang teman terdakwa (belum diketahui identitasnya) dan terduduk di lantai kemudian para saksi lainnya dalam posisi tiarap langsung diikat menggunakan sumbu kompor warna putih kemudian saksi DONA JAYANTO dalam posisi tengkurap di injak – injak oleh 1 (satu) orang teman terdakwa (belum diketahui identitasnya) setelah semua tiarap saksi NI PUTU LIBRIANTI, saksi DONA JAYANTO, saksi YAKUP RONI, saksi MAULANA AKBAR dan 1 (satu) orang nasabah atas nama saksi ABDUL AZIZ sehingga semuanya dalam posisi tidak berdaya, dan 2 (dua) orang teman terdakwa (belum diketahui identitasnya) menunggu para saksi yang dalam posisi terikat dengan menodongkan senjata api kemudian terdakwa Irwansah masuk

hal 4 dari 19 hal Put Nomor 23/Pid/2017/PT PIK



kembali ke ruang Kepala Unit tanpa menggunakan helm hitam yang kemudian dilihat langsung oleh saksi Verawati yang berada di samping pintu terhalang sedikit oleh dinding lalu terdakwa Irwansah berkata "IBU ITU – IBU ITU " dan 1 (satu) orang teman terdakwa (belum diketahui identitasnya) kemudian mengikat saksi Verawati lalu 1 (satu) orang teman terdakwa (belum diketahui identitasnya) yang lain ada mengambil uang sebesar Rp.490.550.000,- (empat ratus sembilan puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam cash box yang berada di bawah meja Teler yang pada saat itu dalam posisi tertutup namun tidak terkunci kemudian memasukan ke dalam tas, kemudian 1 (satu) orang (belum diketahui identitasnya) masuk ke dalam ruang server dan mengambil 1 (satu) buah Recorder CCTV, 1 (satu) buah modem serta 1 (satu) buah HUB berada di ruangan brankas dekat dengan ruang Ka Unit, dan juga 1 (satu) buah alat antrian berada di atas meja serta uang tunai sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) milik nasabah yaitu saksi ABDUL AZIZ, kemudian terdakwa Irwansah berteriak kepada temannya yang berada di dalam di ruang server berkata "CEPAT CEPAT" lalu di tanggapi oleh 1 (satu) orang teman terdakwa (belum diketahui identitasnya) "TUNGGU-TUNGGU", kemudian ke 3 (tiga) orang teman terdakwa (belum diketahui identitasnya) bersama terdakwa Irwansah langsung keluar dari Ruang kepala Unit dan pergi juga bersama dengan 2 (dua) teman terdakwa (belum diketahui identitasnya) lainnya yang berjaga di pintu luar sehingga terdakwa Irwansah dan ke 5 (lima) orang temannya (belum diketahui identitasnya) langsung pergi keluar kantor BRI dan kabur menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam;

- Bahwa dari hasil berita acara pemeriksaan perbandingan dan persamaan sidik jari nomor PSJ.01/VI/2016/Sie Ident, Tanggal 21 Juni 2016, oleh Pemeriksa FENDI AZHARI dengan keterangan sebagai berikut :

Sidik jari laten yang terdapat pada gagang pintu tengah bank BRI unit Pundu yang terbuat dari stainless yang dikembangkan oleh Briptu Candra pada tanggal 12 Mei 2016 di tempat kejadian di

hal 5 dari 19 hal Put Nomor 23/Pid/2017/PT PIK



kantor Bank BRI Unit Pundu Desa Pundu Kec Cempaga hulu Kab Kotim dinyatakan IDENTIK / SAMA dengan sidik jari tengah tangan kiri yang terdapat blangko pembeding yang merekam sample 10 (sepuluh) sidik jari atas nama IRWANSYAH Als ANCAH NAGA Bin SUHAIMI;

- Akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama ke 5 (lima) orang temannya (belum diketahui identitasnya) mengakibatkan pihak BRI dan saksi Abdul Ajs mengalami kerugian dengan total Rp. 590.550.000,-

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa IRWANSYAH Als ANCAH NAGA Bin SUHAIMI bersama-sama dengan teman-temannya 5 (lima) orang (belum diketahui identitasnya) pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekitar jam 10.05 WIB di Kantor BRI unit Pundu Desa Pundu Kec. Cempaga Hulu Kab. Kotim Kalteng, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, *telah mengambil barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului dengan, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekitar jam 10.05 WIB di Kantor BRI unit Pundu Desa Pundu Kec. Cempaga Hulu Kab. Kotim Kalteng, sewaktu saksi DONA JAYANTO selaku satpam kantor BRI sedang berjaga piket dan duduk di kursi belakang antrian nasabah saat itu tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki (belum diketahui identitasnya) masuk dengan menggunakan helm

hal 6 dari 19 hal Put Nomor 23/Pid/2017/PT Plk



jenis GM warna hitam dan penutup mulut dari sapu tangan warna hitam dengan membawa senjata api jenis pistol, kemudian datang lagi 2 (dua) orang di belakangnya yang salah satunya adalah terdakwa Irwansah Als Ancah Naga Bin Suhaimi dan 1 (satu) orang (belum diketahui identitasnya) kemudian terdakwa Irwansah langsung masuk ke dalam Ruang Ka Unit dan 1 (satu) orang (belum diketahui identitasnya) tetap di ruang depan pelayanan dengan membawa senjata api langsung menodongkan kepada saksi DONA dengan mengatakan "JANGAN BERGERAK" lalu menyeret saksi DONA JAYANTO dan saksi ABDUL AZIS selaku nasabah dan saksi MAULANA AKBAR selaku customer service dan saksi YAKUB RONI selaku Teller yang sedang duduk di meja kemudian dibawa menuju ke ruang belakang menuju ruang Ka. Unit;

- Bahwa saksi KUKUH SUSWOYO selaku Kepala Unit BRI PUNDU saat sedang bekerja di ruangnya bersama dengan saksi NI PUTU LIBRIANTI dan saksi VERAWATI tiba-tiba datang terdakwa Irwansah Als Ancah Naga Bin Suhaimi yang langsung masuk ke ruangan saksi KUKUH dengan menggunakan helm warna hitam dan langsung mendatangi saksi KUKUH selanjutnya terdakwa Irwansah langsung menodongkan senjata api ke arah kepala saksi KUKUH dengan jarak 20 cm kemudian terdakwa Irwansah berkata "KAU KIRA MAIN-MAIN" kemudian terdakwa Irwansah langsung memukul kepala saksi KUKUH dengan menggunakan popor senjata pistol sebanyak 1 (satu) kali lalu langsung menyuruh untuk tiarap di lantai kemudian terdakwa Irwansah langsung mundur ke pintu dan keluar ruangan lalu datang 2 (dua) orang teman terdakwa (belum diketahui identitasnya) dengan menodongkan pistol sambil membawa masuk ke dalam ruangan Kepala Unit, saksi DONA JAYANTO, saksi ABDUL AZIZ, saksi MAULANA AKBAR dan saksi YAKUP RONI, lalu langsung disuruh tiarap oleh 2 (dua) orang teman terdakwa (belum diketahui identitasnya) kemudian saksi KUKUH SUSWOYO sewaktu akan tiarap dalam posisi mau duduk langsung diikat oleh 1 (satu) orang teman terdakwa (belum diketahui identitasnya) dan terduduk di lantai kemudian para saksi lainnya

hal 7 dari 19 hal Put Nomor 23/Pid/2017/PT PIK



dalam posisi tiarap langsung diikat menggunakan sumbu kompor warna putih kemudian saksi DONA JAYANTO dalam posisi tengkurap di injak – injak oleh 1 (satu) orang teman terdakwa (belum diketahui identitasnya) setelah semua tiarap saksi NI PUTU LIBRIANTI, saksi DONA JAYANTO, saksi YAKUP RONI, saksi MAULANA AKBAR dan 1 (satu) orang nasabah atas nama saksi ABDUL AZIZ sehingga semuanya dalam posisi tidak berdaya, dan 2 (dua) orang teman terdakwa (belum diketahui identitasnya) menunggu para saksi yang dalam posisi terikat dengan menodongkan senjata api kemudian terdakwa Irwansah masuk kembali ke ruang Kepala Unit tanpa menggunakan helm hitam yang kemudian dilihat langsung oleh saksi Verawati yang berada di samping pintu terhalang sedikit oleh dinding lalu terdakwa Irwansah berkata "IBU ITU – IBU ITU " dan 1 (satu) orang teman terdakwa (belum diketahui identitasnya) kemudian mengikat saksi Verawati lalu 1 (satu) orang teman terdakwa (belum diketahui identitasnya) yang lain ada mengambil uang sebesar Rp.490.550.000,- (empat ratus sembilan puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam cash box yang berada di bawah meja Teler yang pada saat itu dalam posisi tertutup namun tidak terkunci kemudian memasukan ke dalam tas, kemudian 1 (satu) orang (belum diketahui identitasnya) masuk ke dalam ruang server dan mengambil 1 (satu) buah Recorder CCTV, 1 (satu) buah modem serta 1 (satu) buah HUB berada di ruangan brankas dekat dengan ruang Ka Unit, dan juga 1 (satu) buah alat antrian berada di atas meja serta uang tunai sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) milik nasabah yaitu saksi ABDUL AZIZ, kemudian terdakwa Irwansah berteriak kepada temannya yang berada di dalam di ruang server berkata "CEPAT CEPAT" lalu di tanggapi oleh 1 (satu) orang teman terdakwa (belum diketahui identitasnya) "TUNGGU-TUNGGU", kemudian ke 3 (tiga) orang teman terdakwa (belum diketahui identitasnya) bersama terdakwa Irwansah langsung keluar dari Ruang kepala Unit dan pergi juga bersama dengan 2 (dua) teman terdakwa (belum diketahui identitasnya) lainnya yang berjaga di pintu luar sehingga terdakwa Irwansah dan ke 5 (lima)

hal 8 dari 19 hal Put Nomor 23/Pid/2017/PT PIK



orang temannya (belum diketahui identitasnya) langsung pergi keluar kantor BRI dan kabur menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam;

- Bahwa dari hasil berita acara pemeriksaan perbandingan dan persamaan sidik jari nomor PSJ.01/VI/2016/Sie Ident, Tanggal 21 Juni 2016, oleh Pemeriksa FENDI AZHARI dengan keterangan sebagai berikut :

Sidik jari laten yang terdapat pada gagang pintu tengah bank BRI unit Pundu yang terbuat dari stainless yang dikembangkan oleh Briptu Candra pada tanggal 12 Mei 2016 di tempat kejadian di kantor Bank BRI Unit Pundu Desa Pundu Kec Cempaga hulu Kab Kotim dinyatakan IDENTIK / SAMA dengan sidik jari tengah tangan kiri yang terdapat blangko pembanding yang merekam sample 10 (sepuluh) sidik jari atas nama IRWANSYAH Als ANCAH NAGA Bin SUHAIMI;

- Akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama ke 5 (lima) orang temannya (belum diketahui identitasnya) mengakibatkan pihak BRI dan saksi Abdul Ajis mengalami kerugian dengan total Rp. 590.550.000,-;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa IRWANSYAH Als ANCAH NAGA Bin SUHAIMI bersama-sama dengan teman-temannya 5 (lima) orang (belum diketahui identitasnya) pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekitar jam 10.05 WIB di Kantor BRI unit Pundu Desa Pundu Kec. Cempaga Hulu Kab. Kotim Kalteng, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak atau hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya memberikan barang, yang sebagian atau*

hal 9 dari 19 hal Put Nomor 23/Pid/2017/PT Plk



seluruhnya milik orang itu sendiri atau orang lain atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekitar jam 10.05 WIB di Kantor BRI unit Pundu Desa Pundu Kec. Cempaga Hulu Kab. Kotim Kalteng, sewaktu saksi DONA JAYANTO selaku satpam kantor BRI sedang berjaga piket dan duduk di kursi belakang antrian nasabah saat itu tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki (belum diketahui identitasnya) masuk dengan menggunakan helm jenis GM warna hitam dan penutup mulut dari sapu tangan warna hitam dengan membawa senjata api jenis pistol, kemudian datang lagi 2 (dua) orang di belakangnya yang salah satunya adalah terdakwa Irwansah Als Ancah Naga Bin Suhaimi dan 1 (satu) orang (belum diketahui identitasnya) kemudian terdakwa Irwansah langsung masuk ke dalam Ruang Ka Unit dan 1 (satu) orang (belum diketahui identitasnya) tetap di ruang depan pelayanan dengan membawa senjata api langsung menodongkan kepada saksi DONA dengan mengatakan "JANGAN BERGERAK" lalu menyeret saksi DONA JAYANTO dan saksi ABDUL AZIS selaku nasabah dan saksi MAULANA AKBAR selaku customer service dan saksi YAKUB RONI selaku Teller yang sedang duduk di meja kemudian dibawa menuju ke ruang belakang menuju ruang Ka. Unit;
- Bahwa saksi KUKUH SUSWOYO selaku Kepala Unit BRI PUNDU saat sedang bekerja di ruangannya bersama dengan saksi NI PUTU LIBRIANTI dan saksi VERAWATI tiba-tiba datang terdakwa Irwansah Als Ancah Naga Bin Suhaimi yang langsung masuk ke ruangan saksi KUKUH dengan menggunakan helm warna hitam dan langsung mendatangi saksi KUKUH selanjutnya terdakwa Irwansah langsung menodongkan senjata api kearah kepala saksi KUKUH dengan jarak 20 cm kemudian terdakwa Irwansah berkata "KAU KIRA MAIN MAIN" kemudian terdakwa Irwansah langsung memukul kepala saksi KUKUH dengan menggunakan popor senjata pistol sebanyak 1 (satu) kali lalu langsung menyuruh untuk tiarap di

hal 10 dari 19 hal Put Nomor 23/Pid/2017/PT PIK



lantai kemudian terdakwa Irwansah langsung mundur ke pintu dan keluar ruangan lalu datang 2 (dua) orang teman terdakwa (belum diketahui identitasnya) dengan menodongkan pistol sambil membawa masuk ke dalam ruangan Kepala Unit, saksi DONA JAYANTO, saksi ABDUL AZIZ, saksi MAULANA AKBAR dan saksi YAKUP RONI, lalu langsung disuruh tiarap oleh 2 (dua) orang teman terdakwa (belum diketahui identitas) kemudian saksi KUKUH SUSWOYO sewaktu akan tiarap dalam posisi mau duduk langsung diikat oleh 1 (satu) orang teman terdakwa (belum diketahui identitasnya) dan terduduk di lantai kemudian para saksi lainnya dalam posisi tiarap langsung diikat menggunakan sumbu kompor warna putih kemudian saksi DONA JAYANTO dalam posisi tengkurap di injak – injak oleh 1 (satu) orang teman terdakwa (belum diketahui identitasnya) setelah semua tiarap saksi NI PUTU LIBRIANTI, saksi DONA JAYANTO, saksi YAKUP RONI, saksi MAULANA AKBAR dan 1 (satu) orang nasabah atas nama saksi ABDUL AZIZ sehingga semuanya dalam posisi tidak berdaya, dan 2 (dua) orang teman terdakwa (belum diketahui identitasnya) menunggu para saksi yang dalam posisi terikat dengan menodongkan senjata api kemudian terdakwa Irwansah masuk kembali ke ruang Kepala Unit tanpa menggunakan helm hitam yang kemudian dilihat langsung oleh saksi Verawati yang berada di samping pintu terhalang sedikit oleh dinding lalu terdakwa Irwansah berkata "IBU ITU – IBU ITU " dan 1 (satu) orang teman terdakwa (belum diketahui identitasnya) kemudian mengikat saksi Verawati lalu 1 (satu) orang teman terdakwa (belum diketahui identitasnya) yang lain ada mengambil uang sebesar Rp.490.550.000,- (empat ratus sembilan puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam cash box yang berada di bawah meja Teler yang pada saat itu dalam posisi tertutup namun tidak terkunci kemudian memasukan ke dalam tas, kemudian 1 (satu) orang (belum diketahui identitasnya) masuk ke dalam ruang server dan mengambil 1 (satu) buah Recorder CCTV, 1 (satu) buah modem serta 1 (satu) buah HUB berada di ruangan brankas dekat dengan ruang Ka Unit, dan juga 1 (satu) buah alat antrian berada di atas

hal 11 dari 19 hal Put Nomor 23/Pid/2017/PT PIK



meja serta uang tunai sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) milik nasabah yaitu saksi ABDUL AZIZ, kemudian terdakwa Irwansah berteriak kepada temannya yang berada di dalam di ruang server berkata "CEPAT CEPAT" lalu dianggapi oleh 1 (satu) orang teman terdakwa (belum diketahui identitasnya) "TUNGGU-TUNGGU", kemudian ke 3 (tiga) orang teman terdakwa (belum diketahui identitasnya) bersama terdakwa Irwansah langsung keluar dari Ruang kepala Unit dan pergi juga bersama dengan 2 (dua) teman terdakwa (belum diketahui identitasnya) lainnya yang berjaga di pintu luar sehingga terdakwa Irwansah dan ke 5 (lima) orang temannya (belum diketahui identitasnya) langsung pergi keluar kantor BRI dan kabur menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam;

- Bahwa dari hasil berita acara pemeriksaan perbandingan dan persamaan sidik jari nomor PSJ.01/VI/2016/Sie Ident, Tanggal 21 Juni 2016, oleh Pemeriksa FENDI AZHARI dengan keterangan sebagai berikut :

Sidik jari laten yang terdapat pada gagang pintu tengah bank BRI unit Pundu yang terbuat dari stainless yang dikembangkan oleh Briptu Candra pada tanggal 12 Mei 2016 di tempat kejadian di kantor Bank BRI Unit Pundu Desa Pundu Kec Cempaga hulu Kab Kotim dinyatakan IDENTIK / SAMA dengan sidik jari tengah tangan kiri yang terdapat blangko pembanding yang merekam sample 10 (sepuluh) sidik jari atas nama IRWANSYAH Als ANCAH NAGA Bin SUHAIMI;

- Akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama ke 5 (lima) orang temannya (belum diketahui identitasnya) mengakibatkan pihak BRI dan saksi Abdul Ajs mengalami kerugian dengan total Rp. 590.550.000,-;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan putusan sela Pengadilan Negeri Sampit Nomor. 356/Pid.B/2016/PN.Spt tanggal 6 Oktober 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

hal 12 dari 19 hal Put Nomor 23/Pid/2017/PT PIK



1. Menolak keberatan (eksepsi) dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-71/KOTIM/0816 tanggal 25 Agustus 2016 dapat menjadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini;
3. Memerintahkan agar pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa tersebut tetap dilanjutkan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 9 Januari 2017 No. Reg. Perkara PDM 71/KOTIM/0816, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRWANSYAH als ANCAH NAGA bin SUHAIMI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah supaya terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu buah senjata api mainan warna hitam merk HKP-808
 - Satu buah pisau dengan panjang \pm 40 cm
 - 29 (dua puluh sembilan) buah tali sumbu kompor warna putihDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sampit telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRWANSYAH Alias ANCAH NAGA Bin SUHAIMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan kekerasan**";

hal 13 dari 19 hal Put Nomor 23/Pid/2017/PT PIK



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRWANSYAH Alias ANCAH NAGA Bin SUHAIMI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Senjata api mainan warna hitam merk HKP-808;
 - 1 (satu) Buah Pisau dengan panjang \pm 40 Cm;
 - 29 (dua puluh sembilan) buah tali sumbu kompor warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan mengajukan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 31 Januari 2017 Nomor. 356/Akta Pid/2016/PN Spt dan tanggal 30 Januari 2017 Nomor. 356/Akta Pid/2016/PN Spt, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 09 Februari 2016 Nomor. 356/Akta.Pid/2016/PN.Spt dan Penasihat Hukum Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 13 Maret 2017 Nomor. W16.U2/382/Hk.01/3/2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Februari 2017, sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Maret 2017;

Menimbang, bahwa KUHAP pasal 233 menyatakan:

hal 14 dari 19 hal Put Nomor 23/Pid/2017/PT PIK



(1) Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum;

(2) Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 'boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2).

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo PN Sampit telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 26 Januari 2017, selanjutnya terhadap Putusan tersebut baik Terdakwa/Penasihat Hukum maupun Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding, masing-masing tertanggal 31 Januari 2017 dan 30 Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan;

1. Cara mengadili tidak sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang wajib diturut;
 - a. Bahwa dalam Putusan halaman 50, majelis menyebut "para Terdakwa" padahal dalam perkara a quo, terdakwanya hanya satu;
 - b. Bahwa sebelum menyatakan terbuktinya kesalahan terdakwa, Pengadilan Negeri Sampit terlebih dahulu harus menguji terlebih dahulu mengenai cara atau prosedur yang dilakukan oleh penyidik untuk memperoleh alat bukti dan barang bukti;
 - c. Bahwa dengan diabaikannya prosedur tersebut telah Pemohon melaporkan ke Komisi Kepolisian Nasional, dan telah dikeluarkan surat tertanggal 27 Desember 2016

hal 15 dari 19 hal Put Nomor 23/Pid/2017/PT PIK



yang pada pokoknya menyatakan Penyidik Sat Reskrim Polres Kotim Polda Kalimantan Tengah patut diduga telah melakukan penyimpangan prosedur;

- d. Bahwa paling tidak selama 6 hari kemerdekaan Pemohon (terdakwa) telah dirampas karena disekap dalam hotel yang berjarak hanya \pm 2 km dari Polres Kotim karena penangkapan dilakukan tgl 24 Mei 2016 sedangkan surat perintah Penahanannya mulai berlaku sejak tanggal 31 Mei 2016;
 - e. Bahwa selain itu Pemohon juga telah melapor ke Komisi Nasional Hak Azasi Manusia, dan telah dikeluarkan surat tertanggal 19 Desember 2016;
 - f. Bahwa sedangkan surat dakwaan harus disusun berdasarkan hasil berkas Penyidikan;
 - g. Bahwa BA Pencarian, Pengambilan dan Pengangkatan Sidik dilakukan oleh bukan Penyidik/ Penyidik Pembantu sehingga tidak sesuai dengan perintah KUHAP;
2. Tentang Pertimbangan Hukum terhadap unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- a. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Sampit dalam putusannya mengenai unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah berdasarkan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum an sich, dengan mengabaikan cara mengadili menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Bahwa Ni Putu Libryanti bin Made Prasu, Kukuh Suswoyo bin Mas’ud dan Verawati ST als Ve bin Nadie Enggon, yang menerangkan “memastikan” salah satu pelaku dari peristiwa tindak pidana a quo yang berlangsung tidak lebih dari 20 menit adalah terdakwa, paling tidak hal tersebut menunjukkan apakah saksi tersebut mempunyai penglihatan yang tajam;

hal 16 dari 19 hal Put Nomor 23/Pid/2017/PT PIK



- c. Bahwa sesuai pasal 185 ayat (4) KUHP, keterangan saksi, M Saleh, saksi Zainudin, saksi Madi, saksi Nani Mariani dan saksi Riani, selain bersesuaian dan meskipun seakan-akan berdiri sendiri, akan tetapi satu sama lain berhubungan sedemikian rupa sehingga membenarkan suatu kejadian yaitu pada saat terjadinya tindak pidana Kamis tanggal 12 Mei 2016 di Kantor BRI unit Pundu, Pemohon (Terdakwa) berada di tempat lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 26 Januari 2017 Nomor 356/Pid.B/2016/PN Spt serta memori banding, Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam memori banding Pemohon (Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa) sudah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampit oleh karena itu Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hakim pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan tingkat banding tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, selain karena tidak sesuai dengan rasa keadilan, akibat perbuatan terdakwa, menimbulkan traumatik bagi karyawan maupun nasabah Bank BRI, apalagi uang yang diambil adalah uang orang banyak yaitu para nasabah BRI;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat pertama, maka Pengadilan tingkat banding memutuskan

hal 17 dari 19 hal Put Nomor 23/Pid/2017/PT Plk



menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 26 Januari 2017 nomor 356/Pid. B/2016/PN Spt yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana, Majelis tingkat banding perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 21,27,193,241,242 KUHP jo pasal 365 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 26 Januari 2017 nomor 356/Pid.B/2016/PN Spt sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga berbunyi:
3. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa IRWANSYAH alias ANCAH NAGA bin SUHAIMI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
4. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit untuk selebihnya
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: Selasa 18 April 2017 yang terdiri dari

hal 18 dari 19 hal Put Nomor 23/Pid/2017/PT PIK



SETYANINGSIH WIJAYA, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, PUDJI TRI RAHADI, SH dan HARINI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para hakim anggota, dengan dibantu oleh HARLY M SIMANJUNTAK,SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Ketua

TTD

SETYANINGSIH WIJAYA, SH.,MH

Hakim Anggota I

TTD

PUDJI TRI RAHADI, SH

Hakim Anggota II

TTD

HARINI, SH.,MH

Panitera Pengganti

TTD

HARLY M SIMANJUNTAK,SH